



P E N E T A P A N

Nomor 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta nikah nomor: X;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak bernama Agita Vega Novita Sari yang lahir di Rembang, pada tanggal 29 November 2007 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 01 Maret 2008;

3. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2009 suami Pemohon tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti sebagaimana diterangkan pada surat keterangan nomor X tertanggal Kalangdosari, 11 Desember 2023 dan pada tanggal 08 September 2012 Pemohon dengan suaminya SUAMI PEMOHON telah bercerai sebagaimana tercatat pada kutipan akta cerai nomor :X yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rembang tertanggal 08 September 2012;

4. Bahwa dengan ini Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama :

Nama : ANAK

NIK : X

Tempat/ tgl lahir : Rembang, 29 November 2007 / Umur : 16 tahun 1 bulan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Toko

Perawan : Kabupaten Grobogan;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : CALONNYA ANAK

NIK : X

Tempat/tgl lahir : Grobogan, 11 Mei 2003 / Umur : 20 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Jejaka

Alamat : Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami

5. Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun, hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sekali, mereka sering pergi (jalan dan keluar bersama). Bahwa Pemohon sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut sebagaimana hubungan layaknya suami isteri, karena meskipun Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap berkunjung dan bepergian bersama.

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa dengan keadaan tersebut maka anak dari Pemohon dengan calon suaminya hendak segera dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan pada tanggal 21 Januari 2024;

7. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon tersebut pada saat permohonan ini diajukan baru berusia 16 tahun 1 bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri atau melakukan tugas rumah tangga, dan anak Pemohon sudah mendapat menstruasi pada umur 12 tahun. Bahwa dari calon suami CALONNYA ANAK juga telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebanyak Rp2.500.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) / bulan;

8. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka dan Pemohon beserta anaknya telah menerima lamaran dari calon suaminya pada bulan November 2023;

9. Bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah untuk anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan karena adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah yaitu anak Pemohon kurang umur atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sebagaimana surat penolakan nomor : X tertanggal Ngaringan, 07 Desember 2023;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALONNYA ANAK).
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami ;

Bahwa, anak Pemohon ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami ;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



- Bahwa anak Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa, Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi diantara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Dan Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon suami bernama CALONNYA ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta ;



Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami Wasimin yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak calon suami telah meminang anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor : X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Nomor : X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;
5. Foto copy Ijazah anak Pemohon Nomor X, dari SMP N 2 Ngaringan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;
6. Foto copy Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Nomor X tertanggal 07 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor X tanggal 5 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



tertanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ANAK akan menikah dengan CALONNYA ANAK ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sudah bekerja sebagai karyawan toko dan siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ANAK akan menikah dengan CALONNYA ANAK ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sudah bekerja sebagai karyawan toko dan siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami,

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kelangsungan pendidikan bagi anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya ANAK umur 16 tahun 1 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.3) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan dengan surat penolakan pernikahan (P.6), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 1 bulan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALONNYA ANAK dan Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin, sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan toko, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa calon suami telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa anak Pemohon ANAK dan calon suaminya nama CALONNYA ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua, sudah pernah berhubung suami istri ;
2. Bahwa anak Pemohon ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan toko dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
6. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALONNYA ANAK ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fitri Istiawan, S.H.,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag. M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran		: Rp	30.000,00
Biaya	:	Rp	75.000,00
Proses			
Biaya	:	Rp	110.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggil	Rp.	10.000,00
an		
Biaya		
PNBP		
Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
Biaya :	Rp	10.000,00
Meterai		
Jumlah:	Rp	245.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan No 879/Pdt.P/2023/PA.Pwd